

**TATA TERTIB
PUBLIC EXPOSE ULANG – TAHUN 2020
PT BANK ARTHA GRAHA INTERNASIONAL TBK.**

I. UMUM

Public Expose Ulang Tahun 2020 dan Tahun Buku 2019 serta Kinerja Keuangan Triwulan II, Triwulan III Tahun 2020 dan Desember 2019 dari PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

II. WAKTU DAN TEMPAT RAPAT

Rapat diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 29 Januari 2021

Waktu : 10:00 WIB

Tempat : Gedung Artha Graha, Pangeran Room Lt.5
Jalan Sudirman Kav. 52-53 (SCBD), Jakarta Selatan

Media : [Zoom Meeting](#)
(link akses dapat dilihat di poin ke- X di bawah)

III. AGENDA RAPAT

Agenda Pertama : Strategi dan Rencana Kerja Perseroan

Agenda Kedua : Kinerja Keuangan Perseroan

IV. PANELIS RAPAT PUBLIC EXPOSE

1. Bapak Indra S. Budianto – Direktur

V. PERSERTA RAPAT PUBLIC EXPOSE

1. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham INPC atau Kuasanya.
2. Undangan dari pihak Perseroan (emiten).
3. Pihak Media.
4. Khalayak Pemerhati Pasar Modal.

Pelaksanaan Public Expose Ulang Tahun 2020 tetap memperhatikan aspek kesehatan, pembatasan sosial dan upaya mencegah penyebaran pandemi virus Covid-19; serta memperhatikan tentang Panduan Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri dalam mendukung keberlangsungan usaha pada situasi Pandemi.

Sehubungan pelaksanaan Rapat Public Expose ini dilakukan di tempat kerja yakni kantor emiten, maka ruang rapat Public Expose memiliki keterbatasan daya tampung dan menerapkan jarak aman peserta rapat, yang menjadikan rapat ini diikuti dengan sarana daring oleh para peserta rapat Public Expose ini.

Mengingat hal tersebut, diharapkan para peserta Public Expose agar terlebih dahulu mendaftarkan diri kepada panitia Public Expose pada link: (google.form)

5. Peserta Public Expose disarankan telah terkonfirmasi dalam keikutsertaannya dalam Public Expose dengan mendaftarkan diri selambat lambatnya pada tanggal 28 Januari 2021.
6. Dalam hal calon peserta Rapat belum terkonfirmasi dapat melihat pengumuman di website www.arthagraha.com untuk melakukan akses menggunakan aplikasi Zoom Meeting yang disediakan.
7. Dalam hal terjadi kelebihan kapasitas dari daya tampung yang tersedia melalui media daring, maka Perseroan dengan terpaksa mendahulukan peserta rapat yang mendaftar terlebih dahulu dan Pemegang Saham Perseroan.

VI. PIMPINAN RAPAT

1. Ditunjuk dan Mewakili oleh Direksi Perseroan.
2. Pimpinan Rapat dapat menghentika sementara jalannya Rapat untuk kepentingan Istirahat dan Sholat.
3. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VII. BAHASA

Rapat diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

VIII. PERTANYAAN

1. Pertanyaan dapat diajukan oleh Pemegang Saham atau Kuasanya serta peserta Rapat Public Expose dan harus sesuai dengan konteks pada Agenda Rapat Public Expose.
2. Pertanyaan harus relevan dengan Agenda Materi dan konteks Pubic Expose.
3. Pertanyaan harus dilakukan dengan memperhatikan etika dan sopan santun.
4. Pertanyaan dapat diajukan peserta Rapat dengan prioritas sebagai berikut:
 - Pemegang Saham atau Kuasanya
 - Undangan

- Media masa
 - Masyarakat Pemerhati Pasar Modal Indonesia
5. Ketua Rapat dapat mebatasi waktu dalam acara tanya jawab pada masing-masing Agenda Rapat.
 6. Pertanyaan yang tidak dapat/tidak sempat dijawab oleh emiten karena keterbatasan waktu Rapat dapat diajukan melalui tertulis menggunakan surel/e-mail yang ditujukan pada:
 7. Pimpinan Rapat berhak mengelompokkan pertanyaan sejenis dan Panelis dapat menjawab pertanyaan tersebut.
 8. Pimpinan Rapat berhak menentukan prioritas dalam menjawab pertanyaan peserta Rapat.
 9. Peserta Rapat tidak diperkenankan untuk mengajukan pernyataan dan/atau pendapat ke sesama Peserta Rapat.
 10. Peserta Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat kepada Panelis Rapat Public Expose melalui Ketua Rapat yang disampaikan melalui daring.
 11. Untuk setiap agenda Rapat, dibatasi 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat pertama yang masuk sistem tanya jawab dalam waktu paling lama 2-3 menit, dan masing-masing pemegang saham atau kuasanya yang sah hanya diperkenankan mengajukan 1 (satu) pertanyaan pendapat pada agenda rapat yang bersangkutan.
 12. Untuk setiap agenda Rapat, paling banyak 3 (tiga) pertanyaan atau pendapat akan ditanggapi secara langsung dalam Rapat, sementara pertanyaan atau pendapat yang tidak dapat secara langsung ditanggapi dalam Rapat, tanggapan akan disampaikan secara tertulis melalui surel/e-mail paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Rapat Public Expose ditutup.
 13. Berkaitan dengan butir (12), peserta Rapat yang tidak menginformasikan/menuliskan alamat surel/e-mail-nya, tidak dapat ditanggapi secara tertulis oleh Panelis Rapat.
 14. Pimpinan Rapat berhak membatasi proses tanya jawab dan untuk menjaga kelangsungan Rapat Public Expose secara tertib dan dapat mengambil tindakan yang diperlukan untuk menjaga kelancaran Rapat.

IX. PENGUMUMAN DAN MEDIA RAPAT PUBLIC EXPOSE

Pengumuman pelaksanaan Public Expose Ulang Tahun 2020 dan penyelenggaraan Rapat Public Expose sebagaimana disebut diatas telah dilakukan pada:

- situs web Perseroan;
- situs web Bursa Efek Indonesia;

dengan uraian:

Pengumuman Agenda Rapat Public Expose Ulang – Tahun 2020 telah diumumkan pada ke-dua situs web diatas

Materi dan bahasan Agenda Rapat Public Expose diumumkan melalui ke dua media tersebut dengan memperhatikan Peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Calon peserta Rapat Public Expose ini diminta agar terlebih dahulu menghubungi Panitia Public Expose melalui surel/e-mail kepada:

Informasi untuk Public Expose dapat dilihat di website PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., di:

Rapat Public Expose diselenggarakan dengan menggunakan Bahasa Indonesia.

X. LINK PUBLIC EXPOSE ULANG SECARA DARING:

Public Expose (ulang) Perseroan - Tahun 2020 Time: Jan 29, 2021 10:00 WIB Jakarta.

Join Zoom Meeting

<https://us02web.zoom.us/j/86217236074?pwd=VGFwR1R2akt1WGdORW03d0oraExkUT09>

Meeting ID : 862 1723 6074

Passcode : PE2020

XI. LAIN LAIN DAN PENUTUP

- Calon Peserta Public Expose Ulang PT Bank Artha Graha Internasional Tbk., kiranya senantiasa dapat memperhatikan berita yang disampaikan oleh Perseroan berkaitan dengan Public Expose ini pada website perseroan: www.arthagraha.com dan/atau website Bursa Efek Indonesia.
- Hal-hal lain yang belum diatur dalam Tata Tertib ini akan ditentukan kemudia oleh Pemimpin Rapat Public Expose.

Demikian Pengumuman ini kami sampaikan.

Jakarta, 26 Januari 2021

PT Bank Artha Graha Internasional Tbk.

Direksi